



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

I MADE WISANA, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Montong Singgan RT/RW. 000/000, Desa Salut, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. TOHIRMAN SATRIWAN, S.H., 2. R.E. HENDRIYADI, S.H., M.H. kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor SLO Smile Law Office yang berkedudukan di Jalan Gunung Pengsong, Labuapi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03/SK/T/IV/2024 tanggal 12 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 April 2024 dengan Register Nomor : 348/SK.PDT/2024/PN MTR, sebagai **Pembanding**, semula **Penggugat** ;

M e l a w a n :

1. **NI KETUT WERTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Perempuan, Alamat di Dusun Karang Selembung, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Terbandoing I** semula **Tergugat I**;
2. **NI PUTU ERNI LOMBAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Perempuan, Alamat di Dusun Karang Selembung, Desa

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok
Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai
Terbanding II semula **Tergugat II**;

3. **NI KOMANG HENI PUJIASTUTI**, Kewarganegaraan Indonesia,
Perempuan, Alamat di Dusun Karang Selembung,
Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten
Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai
Terbanding III semula **Tergugat III** ;

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. LALU ANTON
HARIAWAN, S.H.,M.H., 2. SUDIRMAN, S.H.,dan 3. LALU FITRAWAN
KARIM, S.H., Adalah Advokat & Konsultan Hukum pada ADVOKAT LALU
ANTON HARIAWAN, S.H.,M.H. & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan
TGH. Lopan Jogot Madani Residence, Kecamatan Labuapi, Kabupaten
Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. 4/ADV.L.A.H/P/SK.Pdt/IV/2024 tanggal 22 April 2024 dan telah
terdaftar d Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Mei
2024 dengan Register Nomor 366/SK.PDT/2024/PN MTR, Ketiganya
selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram
Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 29 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke verklaard* (NO);

Dalam Rekonsensi :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard* (NO);

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 1.437.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mtr diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Oktober 2024, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK/T/IV/2024 tanggal 12 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 April 2024 dengan Register Nomor: 348/SK.PDT/2024/PN MTR mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 08 Nopember 2024 Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Nopember 2024;

Menimbang bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding namun tidak mengajukan/disertai memori banding sampai perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 29 Oktober 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti- bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat berupa Surat yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 7 hanya berupa foto copy yang tidak dapat memperlihatkan bukti aslinya dan juga tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya artinya bukti berupa surat dapat diterima dalam persidangan apabila dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi foto copy surat tanpa disertai aslinya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan pengadilan, sehingga dengan demikian bukti-bukti berupa surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat berupa bukti yang diberi tanda P.1 sampai bukti yang bertanda P.3 yang semuanya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa bukti yang bertanda P.1 adalah berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 21/Pdt G/2021/PN Mtr tanggal 19 Mei 2021 antara I Made Wisana, Kadek Yasmita, Made Candrayasa, Komang Widana, melawan Ni Ketut Werti, Ni Putu Erni Lombawati, Ni Komang Heni Pujiastuti, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, bukti yang bertanda P.2 adalah berupa putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 144/PDT/2021/PT MTR, tanggal 4 Agustus 2021 antara I Made Wisana, Kadek Yasmita, Made Candrayasa, Komang Widana melawan Ni Ketut Werti, Ni Putu Erni Lombawati, Ni Komang Heni Pujiastuti dan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan bukti yang bertanda P.3 adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 893 terbit pada tanggal 16 September 1987 dengan Surat Ukur Nomor 2393/1984 yang terbit pada tanggal 17 September 1987 dengan luas 20.000 M2 (dua ratus ribu meter persegi) yang terletak di Desa Selengen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Ni Ketut Werti Dkk.

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut berupa akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan sertifikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat adalah sebagai pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa dan telah terbukti juga bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut subyek Hukumnya yaitu dari Pembanding semula Penggugat

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Terbanding semula Para Tergugat maupun obyek yang menjadi sengketa dalam gugatan tersebut sama dengan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Mtr tanggal 19 Mei 2021 antara I Made Wisana, Kadek Yasmita, Made Candrayasa dan Komang Widana melawan Ni Ketut Werti, Ni Putu Erni Lombawati, Ni Komang Heni Pujiastuti, dan putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 144/PDT/2021/PT MTR tanggal 4 Agustus 2021 antara I Made Wisana, Kadek Yasmita, Made Candrayasa, Komang Widana melawan Ni Ketut Metri, Ni Putu Erni Lombawati, Ni Komang Heni Pujiastuti, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten (BPN) Lombok Barat dan tanah yang menjadi obyek sengketa adalah berupa tanah dengan sertifikat hak milik atas nama Ni Ketut Metri, Ni Putu Erni Lombawati, dan Ni Komang Heni Pujiastuti, walaupun tidak sama pihaknya akan tetapi Pembanding semula Penggugat tidak mengikutsertakan saudaranya dan Terbanding tidak mengikutsertakan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Barat pihak yang lainnya dan yang menjadi obyek sengketa adalah sama dengan putusan perkara Pengadilan Negeri Mataram Nomor 21/Pdt. G/ 2021/PN Mtr tanggal 19 Mei 2021 dan putusan perkara Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 144/PDT/2021/PT MTR tanggal 4 Agustus 2021 yaitu berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 893 dengan surat ukur Nomor: 2393/1984 dan terbit tanggal 17 September 1987 dengan luas 20.000 M2 atas nama Ni Ketut Metri, Ni Putu Erni Lombawati , Ni Komang Heni Pujiastuti yang terletak di Desa Selengan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga telah terbukti bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut bersifat Ne Bis In Idem;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 29 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan R.Bg Stb Tahun 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 29 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025. yang terdiri dari I Gde Ginarsa. S.H, sebagai Hakim Ketua, Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H. dan Akhmad Suheil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dewa Ketut Widhana, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SUGIYO MULYOTO, SH., M.H.

I GDE GINARSA, S.H

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2024/PT MTR



Ttd.

AKHMAD SUHEL, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DEWA KETUT WIDHANA, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp .10.000,00
3. Biaya ProsesRp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)